



SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN INSAN KAMIL KARAWANG
Nomor : 003/YIKK/TKIT.IK/XI/2014

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU INSAN KAMIL
(TKIT INSAN KAMIL)

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Kondangjaya Kec. Karawang Timur.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
e. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
g. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
h. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TKIT INSAN KAMIL KARAWANG dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TKIT INSAN KAMIL untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TKIT INSAN KAMIL untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang
Pada Tanggal : 07 November 2014



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Karawang ;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karawang Timur;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Insan Kamil Karawang
Nomor : 003/YIKK/TKIT.IK/XI/2014
Tanggal : 07 November 2014
Tentang : Pendirian TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU INSAN KAMIL

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karawang Timur
2. Ketua Yayasan Insan Kamil Karawang

PEMBINA

Penilik PAUD & SD Kec. Karawang Timur

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Ria Riyanti, S.Pd.
Sekretaris : Ade Vindyastuti, S.Pd.I
Bendahara : Mayasari, S.Pd.I

TENAGA PENDIDIK :

1. Lies Hartini, S.Pd.
2. Aat Solihat
3. Vera Prsetyaningsih
4. Dwi Krisnawati